

Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram

Optimization of the Inmate Development Assessment System for Remission Based on Distributive Justice at the Mataram Women's Prison

Yuvana Dewanti

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: yuv.dewanti@gmail.com

Rina Rohayu Harun

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: rina@ummat.ac.id

Firzhal Arzhi Jiwantara

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: firzhal.arzhi@ummat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan masyarakat dalam praktik lapangan. SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma masyarakat dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana. Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung masyarakat yang humanis dan berkeadilan.

Kata kunci: *Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana; Remisi; Keadilan Distributif.*

Abstract

This study aims to analyze the optimization of the Prisoner Development Assessment System (SPPN) as an indicator of granting remission and identify obstacles to the application of the principle of distributive justice in Mataram Class III Women's Prison. The method used is

empirical normative, with conceptual, legislative, case, and sociological approaches to examine the effectiveness of correctional laws and policies in field practice. SPPN is a strategic instrument in assessing the progress of inmate development objectively, in line with the shift in the correctional paradigm from a retributive to a rehabilitative approach. Implemented based on the Decree of the Director General of Corrections No. PAS-10. OT.02.02 of 2021, SPPN at Mataram Class III Women's Prison is run by a team of Correctional Guardians and Assessors through data-based and evidence-based assessments. This assessment includes behavioral observation, interviews, document reviews, and tests, with an individualized approach according to the characteristics of each inmate. The optimization of SPPN has shown positive impacts, such as increasing transparency, inmate motivation, and effectiveness in providing remission and other rights. Nevertheless, this study found a number of significant obstacles that hinder the principle of distributive justice. These obstacles include the subjectivity of officers, limited accurate and complete data, not optimal digitalization, and low human resource capacity. In addition, inconsistencies between units, resistance to new systems, and challenges in data integration with the Correctional Center (Bapas) have also exacerbated inequities in assessment. Therefore, comprehensive improvement efforts are needed through strengthening infrastructure, officer training, technical standardization, and accelerating digitalization. This step is important so that SPPN can truly become a fair and effective evaluation tool in supporting humane and equitable corrections.

Keywords: *Prisoner Development Assessment System; Remission; Distributive Justice.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk pada hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlandaskan Pancasila, Indonesia menghadapi tantangan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban masyarakat. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan penting dalam membina narapidana agar menyadari kesalahan dan dapat kembali menjadi warga negara yang produktif. Sistem hukum pidana Indonesia yang dulunya berfokus pada hukuman kini bertransformasi ke arah rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hukum Islam. Seiring dengan perubahan orientasi sistem hukum tersebut Transformasi sistem pemasyarakatan ditandai dengan perubahan paradigma dari hukuman menjadi pembinaan. Pandangan Sahardjo tahun 1964 tentang hukum sebagai pengayoman menjadi tonggak lahirnya sistem pemasyarakatan. Istilah “penjara” pun diubah menjadi “Lapas” sebagai wujud perubahan menuju pembinaan dan perlakuan yang lebih manusiawi.¹

Lebih lanjut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Narapidana diwajibkan mengikuti program pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup pelatihan kepribadian dan kemandirian sebagai sarana pembinaan.²

Dalam pelaksanaannya Pembinaan di Lapas mengacu pada risiko dan kebutuhan narapidana, dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based). Kategori lembaga pemasyarakatan disesuaikan dengan tingkat keamanan dan kebutuhan pembinaan.

1 Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 1

2 Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 28

Petugas pemasyarakatan, termasuk Wali Pemasyarakatan, memiliki peran penting dalam mendampingi dan membimbing narapidana agar siap kembali ke masyarakat.³

Namun demikian Meskipun program pembinaan terus berkembang, pelaksanaan penilaian risiko dan kebutuhan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dikembangkan untuk membantu penilaian objektif dan mendukung pemenuhan hak-hak narapidana seperti remisi dan pembebasan bersyarat.⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Meskipun melanggar berperilaku jahat, mereka tetap dihormati sebagai manusia seutuhnya dan memiliki hak konstitusional untuk pribadi. Pelaksanaan pembinaan berkontribusi harus ditemani oleh Wali Pemasyarakatan yang membantu narapidana selama proses pembinaan, berkomunikasi dengan narapidana, keluarga, dan masyarakat. Ini sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia. Program pembinaan jelas membutuhkan suatu prosedur dan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena orang yang sedang dibina adalah individu yang telah dihukum dan memerlukan perhatian khusus untuk menyadari dan mengakui kesalahan mereka.⁵ Sebagai hasilnya, fungsi dari pendirian SPPN ini adalah untuk meningkatkan manajemen warga binaan dan menjadi pedoman bagi petugas pemasyarakatan dalam memberikan bimbingan dan penilaian tambahan, serta untuk mendukung pemenuhan hak-hak narapidana seperti remisi, asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan hak-hak lainnya.

Al-Qur'an memiliki banyak rujukan tentang keadilan, termasuk Surah An-Nisa ayat 58, yang menekankan nilai keadilan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Pelaksanaan SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram yang telah dibentuk oleh Kasubsi Pembinaan tim Wali Pemasyarakatan dan Assessor di lapas menunjukkan sesuai harapan, dengan adanya SPPN memudahkan petugas dalam melaksanakan penilaian lebih lanjut sesuai variabel yang ada di SPPN dan menunjukkan hasil penilaian pembinaan, yang mendukung dalam memperoleh hak-hak narapidana, salah satunya adalah remisi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris untuk menganalisis efektivitas peraturan dan hukum terkait Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana

3 Dwidja Priyatno, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2006, hlm. 18

4 Mashudi dan Wibowo Padmono, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Cet ke 1, CV. Nisata Mitra Sejati, Jakarta, 2018, hlm. 21

5 Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", Volume 10, No 3, 2010.

sebagai Indikator Pemberian Remisi Perspektif Keadilan Distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Pendekatan yang digunakan meliputi konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas dan narapidana, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumen. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan gambaran komprehensif dan solusi hukum, dengan kebaruan fokus pada optimalisasi penilaian pembinaan narapidana untuk remisi dari perspektif keadilan distributif.⁶

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi sistem penilaian pembinaan narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Mataram saat ini dalam menentukan pemberian remisi

Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Perempuan Kelas III Mataram memegang peran krusial dalam menentukan pemberian remisi. Remisi, sebagai salah satu hak fundamental narapidana, bukan sekadar pengurangan masa pidana semata, melainkan sebuah bentuk apresiasi yang diberikan berdasarkan capaian pembinaan yang terukur dan nyata.⁷ Ini merupakan cerminan dari pergeseran filosofi pemasyarakatan di Indonesia, dari pendekatan yang bersifat pembalasan menjadi rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan tujuan utama membentuk narapidana menjadi individu yang lebih baik dan siap kembali beradaptasi di tengah masyarakat. Perjalanan perubahan filosofi ini tidak terjadi secara instan. Sejak Konferensi Dinas Kesenjaraan pada tahun 1964, terjadi transformasi signifikan dalam sistem kesenjaraan di Indonesia. Gagasan "pengayoman" yang diusung oleh Dr. Sahardjo menjadi tonggak awal, menekankan bahwa pidana penjara haruslah lebih dari sekadar pembatasan kebebasan fisik. Intinya, pidana penjara juga harus mencakup aspek pembinaan yang holistik. Narapidana, dalam pandangan filosofi pemasyarakatan baru ini, bukan lagi dipandang sebagai objek yang harus dihukum tanpa henti, melainkan sebagai "orang yang tersesat" yang memiliki hak untuk dibina. Pembinaan ini bertujuan agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan pada akhirnya, tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Ini adalah esensi dari tujuan luhur sistem pemasyarakatan.⁸

Landasan hukum yang memperkuat transformasi ini dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-undang nomor 22 Tahun 2022. Regulasi ini secara tegas menggarisbawahi berbagai asas penting, meliputi pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, pembimbingan, dan penghormatan harkat martabat manusia. Asas-asas ini menjadi pijakan etis dan operasional bagi seluruh kegiatan di lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka filosofis dan hukum, remisi ditempatkan pada posisi yang strategis. Remisi tidak lagi dipahami sebagai sekadar pengurangan masa pidana yang bersifat otomatis, melainkan sebagai insentif yang diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan partisipasi aktif dan perubahan perilaku positif selama menjalani

6 Setiawan, I.K.o.,-Samosir, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I, Reka Cipta, Bandung, 2023, hlm. 14

7 SujokoImam, dkk, 2021, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Kbm Indonesia, Jogjakarta hlm 102

8 Didik Ali Rahman, Ainuddin, & I Gede Sukarmo. (2023). Kajian Hukum Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 687–700. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.159>

program pembinaan.⁹ Ini adalah pengakuan atas usaha mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan sistem yang transparan dan akuntabel untuk menilai kelayakan remisi menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa sistem yang jelas, pemberian remisi berpotensi menjadi diskriminatif atau tidak efektif dalam mendorong rehabilitasi. Di sinilah peran Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) menjadi sangat vital untuk memastikan keadilan dan efektivitas.¹⁰

Lapas Perempuan Kelas III Mataram, sebagai salah satu bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, telah mengimplementasikan SPPN. Penerapan sistem ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-10. OT.02.02 Tahun 2021. Langkah ini diambil sebagai respon proaktif terhadap kendala-kendala yang sebelumnya seringkali muncul dalam penilaian manual, yang dirasa belum mencapai tingkat maksimal dalam efektivitasnya. Salah satu langkah kunci dalam implementasi SPPN adalah Pembentukan Tim Khusus. Lapas Perempuan Kelas III Mataram telah membentuk tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor di bawah koordinasi Kasubsi Pembinaan. Tim ini merupakan garda terdepan dalam proses pembinaan dan penilaian, karena merekalah yang berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dengan narapidana, memantau perkembangan, serta melakukan pendampingan.¹¹

Tim khusus ini mengadopsi pendekatan Penilaian Berbasis Data dan Bukti (*Evidence-Based Correctional Treatment*). Pendekatan ini merupakan inovasi penting untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh proses penilaian. Artinya, penilaian tidak lagi didasarkan pada asumsi atau subjektivitas semata, melainkan pada data dan fakta akurat yang terkumpul di lapangan.¹²

Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui berbagai metode. Pertama, Observasi Perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap sikap, kedisiplinan, dan interaksi narapidana selama mereka mengikuti program pembinaan. Petugas secara cermat mencatat bagaimana narapidana berpartisipasi dan menunjukkan perubahan. Kedua, Wawancara Mendalam menjadi metode penting untuk menggali informasi yang lebih personal dan kualitatif. Melalui dialog langsung dengan narapidana, petugas dapat memahami progres mental, emosional, aspirasi, serta kendala-kendala yang mungkin mereka hadapi selama proses pembinaan. Ini memberikan perspektif yang lebih manusiawi dalam penilaian. Ketiga, Penelusuran Dokumen dilakukan untuk memverifikasi data dan informasi yang terkumpul.¹³ Hal ini mencakup pemeriksaan catatan rekam jejak narapidana, riwayat tindak pidana, serta laporan-laporan pembinaan sebelumnya. Aspek ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam penilaian memiliki dasar yang kuat dan terverifikasi. Keempat, Pemberian Tes secara

9 Muhamad Taufik Irsad Irham, Jauhari Dwi Kusuma, & Dhina Megayati. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 609–620. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.141>

10 DIATI, Ranisa; ANWAR, Umar. Peningkatan Kompetensi Petugas Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 5, n. 1, june 2022. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/423>>. Date accessed: 15 june 2025. doi: <http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v5i1.423>.

11 Soga, B., & Arman, Z. (2023). The Role of Correctional Guardians in Implementing Guidance for Correctional Inmates. *MALAKA LAW REVIEW*, 1(1), 33–42. Retrieved from <https://www.ejournal.ybpindo.or.id/index.php/malaka/article/view/52>

12 Wiradi, W., Sukarno, S., & Megayati, D. (2023). Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.128>

13 Septyanun N, Ariani Z, Hidayanti NF, Harun RR, Hayati M, Suwandi S, Aqodiah A. The Implementation of Regional Waste Policies and the Improvement of Public Health. *Open Access Maced J Med Sci* [Internet]. 2022 Feb. 14 [cited 2025 Jun. 22];10(E):406-10. Available from: <https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/8143>

periodik juga menjadi bagian dari proses evaluasi. Tes ini dirancang untuk mengukur perkembangan keterampilan, pengetahuan, dan perubahan pola pikir narapidana. Hasil tes dapat memberikan indikator objektif tentang sejauh mana narapidana telah menyerap materi pembinaan dan menunjukkan kemajuan.¹⁴

Selain itu, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) juga memiliki Fokus pada Individualisasi Pembinaan. Hasil dari seluruh proses penilaian SPPN ini digunakan untuk menentukan tingkat risiko dan kebutuhan yang spesifik bagi setiap narapidana. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai profil individu, program pembinaan dapat disesuaikan (misalnya, pembinaan kepribadian dan kemandirian) agar lebih efektif dan relevan, memaksimalkan potensi rehabilitasi masing-masing narapidana. Selain itu Peran Wali Pemasarakatan yang Strategis. Wali Pemasarakatan bertugas mendampingi narapidana secara personal, mencatat identitas, latar belakang, potensi, serta memantau perkembangan perilaku narapidana. Selain itu juga bertindak sebagai penghubung krusial antara narapidana dengan keluarga dan masyarakat, memastikan narapidana tidak merasa terasing dari lingkungannya. Laporan yang disusun oleh Wali Pemasarakatan memiliki bobot yang signifikan dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan untuk menentukan program lanjutan dan kelayakan remisi.¹⁵

Optimalisasi pemberian remisi melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Perempuan Kelas III Mataram terwujud melalui beberapa aspek penting yang menunjukkan efektivitas sistem ini:¹⁶ Pertama, Transparansi dan Objektivitas yang meningkat secara signifikan. SPPN menyediakan instrumen penilaian yang terstruktur dan terukur, dengan kriteria yang jelas. Hal ini secara efektif meminimalisir potensi praktik diskriminasi atau subjektivitas dalam penentuan remisi, karena setiap keputusan kini didasarkan pada data perilaku dan partisipasi narapidana yang tercatat secara sistematis. Kedua, sistem ini secara langsung Mendorong Perubahan Perilaku Positif. Dengan adanya sistem penilaian yang transparan dan terukur ini, narapidana menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh dan serius. Mereka menyadari bahwa kinerja dan progres mereka dalam pembinaan akan secara langsung memengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan remisi. Kondisi ini secara alami menciptakan sebuah siklus positif, di mana remisi berfungsi sebagai insentif kuat untuk proses rehabilitasi diri. Ketiga, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) berfungsi sebagai Pedoman yang Efisien bagi Petugas. Sistem ini memudahkan petugas dalam melaksanakan penilaian karena “variabel yang ada di Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) memberikan panduan yang jelas dan terstruktur. Ini tidak hanya mengurangi beban kerja manual yang sebelumnya seringkali memakan waktu, tetapi juga memungkinkan petugas untuk mengalihkan fokus mereka pada aspek pembinaan yang lebih substantif dan mendalam bagi narapidana.Keempat, terjadi Peningkatan Akuntabilitas Institusi. Penggunaan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai standar penilaian yang baku memastikan bahwa Lapas Perempuan Kelas III Mataram menjalankan amanat undang-undang terkait pemenuhan hak-hak narapidana secara lebih bertanggung jawab. Hal ini turut mendukung tujuan revitalisasi pamasarakatan yang telah diatur secara rinci

14 Doris Rahmat, 2018. *Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan*, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum. hlm 24

15 Julia, H., Haerani, R. H., & Makhrup, A. G. (2023). Penetapan Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.112>

16 Priyatno, Dwijaja.2016, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, hlm 26

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018. Kelima, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) menjadi Dasar Kuat untuk Pemenuhan Hak Lain selain remisi. Hasil penilaian komprehensif dari SPPN juga menjadi pertimbangan penting dan mendasar untuk hak-hak narapidana lainnya, seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat. Dengan demikian, SPPN tidak hanya terbatas pada konteks remisi, melainkan menjadi fondasi komprehensif yang menopang seluruh proses reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.¹⁷

Meskipun Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) telah diterapkan sebagai "terobosan baru transparansi," masih ada ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan. Tantangan seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas petugas, atau bahkan resistensi dari narapidana itu sendiri, sehingga masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa sistem Penilaian Pembinaan Narapidana ini benar-benar berjalan pada kapasitas optimalnya di lapangan, sehingga dapat mencapai keadilan distributif yang maksimal dalam pemberian remisi.¹⁸

Sehingga Analisis penulis terkait Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Perempuan Kelas III Mataram sangat krusial dalam pemberian remisi, sejalan dengan pergeseran filosofi masyarakat Indonesia dari pembalasan ke rehabilitasi. Remisi kini dipandang sebagai apresiasi atas capaian pembinaan narapidana, bukan sekadar pengurangan masa pidana. Implementasi SPPN, berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, melibatkan pembentukan tim khusus (Wali Pemasyarakatan dan Asesor), penilaian berbasis data dan bukti (melalui observasi, wawancara, penelusuran dokumen, dan tes), serta fokus pada individualisasi pembinaan. Peran Wali Pemasyarakatan juga strategis sebagai pendamping dan penghubung.¹⁹

Efektivitas SPPN terlihat dari peningkatan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam penentuan remisi, yang memotivasi perubahan perilaku positif narapidana. Sistem ini juga menjadi pedoman efisien bagi petugas dan dasar kuat untuk pemenuhan hak-hak narapidana lainnya. Meski demikian, penulis mengakui bahwa optimalisasi adalah proses berkelanjutan, dengan potensi tantangan seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas petugas, atau resistensi narapidana, yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai keadilan distributif maksimal dalam pemberian remisi.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip keadilan distributif pada sistem penilaian pembinaan narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Mataram

Pembinaan narapidana di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan menjadi model rehabilitatif dan reintegratif. Di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, tujuan fundamental dari pembinaan ini adalah untuk mengembalikan individu yang "tersesat" agar menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan produktif. Proses ini melibatkan serangkaian

17 Rohayu Harun, R., Sahid, M. M., & Yamin, B. (2023). Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 140–155. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1144>

18 Majesti, R. R., Sukarno, S., & Susilawati, I. Y. (2022). Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita Hiv/Aids Berdasarkan Keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/16>

19 Wiradi, W., Sukarno, S., & Megayati, D. (2023). Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.128>

kegiatan terstruktur, termasuk pembinaan kepribadian dan keagamaan, yang semuanya dimonitor secara ketat. Perkembangan perilaku narapidana selama menjalani masa pembinaan ini menjadi dasar vital untuk pemenuhan hak-hak mereka, seperti remisi, sebagaimana telah diamanatkan secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.²⁰

Dalam sistem pembinaan peran Wali Pemasarakatan sangat sentral dan krusial dalam memastikan keberhasilan program-program yang dijalankan. Wali Pemasarakatan merupakan petugas yang secara khusus ditunjuk untuk mendampingi narapidana dan memantau setiap kegiatan pembinaan yang diberikan. Kedudukan serta tugas Wali Pemasarakatan ini diatur secara rinci dan jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan. Pasal 4 peraturan ini secara spesifik menetapkan persyaratan bagi individu yang akan menjadi Wali Pemasarakatan, mencakup status Pegawai Negeri Sipil, pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Atas (SMA), kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang prima, pengalaman kerja minimal lima tahun di lingkungan pemasarakatan, serta syarat penting untuk tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat telah tersedia dan menjadi landasan operasional, kendala mendasar dalam mewujudkan prinsip keadilan distributif pada sistem penilaian pembinaan narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Mataram masih bersumber dari pelaksanaan penilaian yang sebelumnya bersifat manual dan belum sepenuhnya maksimal. Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kasubsi Pembinaan pada 24 April 2025 mengindikasikan bahwa, meskipun Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) telah diimplementasikan sebagai “terobosan baru transparansi,” masih terdapat celah yang perlu diatasi secara serius untuk memastikan keadilan distributif yang menyeluruh dan merata.²¹

Kendala utama yang menghambat objektivitas penilaian adalah potensi subjektivitas petugas. Penilaian yang masih dilakukan secara manual, ditambah minimnya standar baku dalam interpretasi data, membuat hasil evaluasi sangat rentan terhadap pengaruh pribadi petugas. Persepsi, emosi sesaat, bahkan stigma terhadap jenis tindak pidana bisa membentuk penilaian yang tidak netral, yang jelas mencederai prinsip keadilan. Subjektivitas ini pada akhirnya menciptakan ketimpangan dalam perlakuan narapidana. Dua narapidana dengan tingkat pembinaan yang sama bisa mendapatkan nilai dan hak yang berbeda karena penilaian yang tidak seragam. Hal ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng esensi keadilan distributif, yang seharusnya menjamin perlakuan dan distribusi hak yang adil dan merata berdasarkan kriteria objektif.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah akurasi dan kelengkapan data. Sistem pencatatan yang masih konvensional, baik dalam bentuk manual maupun digital yang belum terintegrasi, menghambat proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Ketika data penting seperti riwayat tindak pidana, partisipasi pembinaan, hingga kondisi psikososial narapidana tidak terekam dengan baik, maka penilaian menjadi tidak valid. Serta Keterlambatan dalam proses pemantauan dan pelaporan juga muncul akibat

20 Wulandari, N. L. R. M., Karyati, S., & Sukarmo, I. G. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.52>

21 Arzhi Jiwantara, Firzhal. 2019. “Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi”. *JATISWARA* 42-131:(2) 34. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v2i1.202>.

kurangnya digitalisasi dan standarisasi sistem. Hal ini menyebabkan penundaan dalam evaluasi oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), yang berdampak langsung pada keterlambatan pemberian hak narapidana seperti remisi. Bagi narapidana perempuan, yang kerap memiliki tanggungan keluarga di luar Lapas, penundaan ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang serius.

Faktor penghambat lainnya terletak pada infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan perangkat teknologi, minimnya pelatihan, serta rendahnya penguasaan sistem berbasis data oleh petugas membuat SPPN belum berjalan optimal. Padahal, sesuai dengan amanat Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, revitalisasi sistem pemasarakatan membutuhkan sinergi antara teknologi dan kompetensi petugas. Kendala implementasi juga diperparah oleh inkonsistensi antarunit. Meski SPPN dirancang sebagai sistem nasional, setiap Lapas memiliki tantangan lokal yang unik. Ketika standar penilaian tidak diterapkan secara konsisten, muncul kesenjangan dalam hasil evaluasi antarwilayah, yang bertentangan dengan asas persamaan perlakuan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan nyata dalam optimalisasi sistem. Narapidana mungkin merasa asing atau tidak percaya terhadap sistem penilaian baru, terutama jika transparansi tidak dijaga. Di sisi lain, petugas yang belum sepenuhnya menguasai sistem digital dan prinsip keadilan distributif dapat menunjukkan resistensi, baik secara teknis maupun emosional, yang berdampak pada kualitas penilaian.

Oleh karena itu, solusi yang dapat diambil mencakup penyusunan panduan teknis yang jelas dan terstandarisasi, pelatihan berkelanjutan dengan pendekatan keadilan dan sensitivitas gender, serta penerapan mekanisme pengawasan berlapis. Selain itu, digitalisasi dan integrasi data antarunit menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa SPPN mampu menjadi alat evaluasi yang adil, transparan, dan objektif, khususnya bagi narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri dalam proses pembinaan.

D. KESIMPULAN

Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Perempuan Kelas III Mataram memegang peran sentral dalam pemberian remisi, yang kini menjadi apresiasi atas kemajuan pembinaan narapidana, sejalan dengan filosofi rehabilitatif pemasarakatan Indonesia. SPPN, yang diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, berfungsi melalui tim Wali Pemasarakatan dan Asesor yang melakukan penilaian berbasis data dan bukti, berfokus pada individualisasi pembinaan, serta menjadikan Wali Pemasarakatan sebagai penghubung vital. Efektivitas SPPN terlihat dari peningkatan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam penentuan remisi, yang memotivasi perilaku positif narapidana dan menjadi panduan efisien bagi petugas, serta memperkuat pemenuhan hak-hak narapidana lainnya. Meskipun demikian, optimalisasi SPPN adalah proses berkelanjutan, dan tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas petugas, serta resistensi terhadap perubahan masih perlu diatasi untuk memastikan tercapainya keadilan distributif yang maksimal.

Meskipun Lapas Perempuan Kelas III Mataram telah berupaya meningkatkan transparansi melalui implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), kendala krusial masih menghambat tercapainya keadilan distributif penuh dalam

penilaian pembinaan narapidana. Masalah utama meliputi subjektivitas penilaian yang masih rentan bias, keterbatasan akurasi dan kelengkapan data akibat proses manual yang belum efisien, serta kurangnya efisiensi dalam pemantauan dan pelaporan yang berpotensi menunda pemenuhan hak remisi. Selain itu, sumber daya dan kapasitas petugas yang belum optimal, inkonsistensi implementasi SPPN di berbagai unit, resistensi terhadap perubahan dari pihak narapidana maupun petugas, dan tantangan integrasi data asesmen Bapas, secara kolektif merusak upaya memastikan setiap narapidana diperlakukan secara adil dan mendapatkan haknya berdasarkan progres pembinaan yang objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwidja Priyatno, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009
- Mashudi dan Wibowo Padmono, *Manajemen Lembaga Pemasarakatan*. Cet ke 1, CV. Nisata Mitra Sejati, Jakarta, 2018.
- Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1995.
- Setiawan, I.K.o.,-Samosir, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I, Reka Cipta, Bandung, 2023.
- SujokoImam, dkk, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Indonesia*, Penerbit Kbm Indonesia, Jogjakarta, 2021.

Artikel Jurnal:

- Arzhi Jiwantara, Firzhal. 2019. "Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi". *JATISWARA* 34 (2):131-42. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i2.203>.
- Didik Ali Rahman, Ainuddin, & I Gede Sukarmo. (2023). Kajian Hukum Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selong. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 687–700. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.159>
- Muhamad Taufik Irsad Irham, Jauhari Dwi Kusuma, & Dhina Megayati. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lombok Barat. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 609–620. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.141>
- DIATI, Ranisa; ANWAR, Umar. Peningkatan Kompetensi Petugas Pemasarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 5, n. 1, june 2022. ISSN 2620-3839. Available at: < <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/423> > . Date accessed: 15 june 2025. doi: <http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v5i1.423>.
- Soga, B., & Arman, Z. (2023). The Role of Correctional Guardians in Implementing

- Guidance for Correctional Inmates . MALAKA LAW REVIEW, 1(1), 33–42. Retrieved from <https://www.ejournal.ybpindo.or.id/index.php/malaka/article/view/52>
- Wiradi, W., Sukarno, S., & Megayati, D. (2023). Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram . *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.128>
- Julia, H., Haerani, R. H., & Makhrup, A. G. (2023). Penetapan Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.112>
- I Putu Andika Vidyarta, Gusti Ayu Ratih Damayanti, & I Gede Sukarmo. (2024). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 56–63. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.169>
- Majesti, R. R., Sukarno, S., & Susilawati, I. Y. (2022). Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita Hiv/Aids Berdasarkan Keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/16>
- Rohayu Harun, R., Sahid, M. M., & Yamin, B. (2023). Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 140–155. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1144>
- Septyanun N, Ariani Z, Hidayanti NF, Harun RR, Hayati M, Suwandi S, Aqodiah A. The Implementation of Regional Waste Policies and the Improvement of Public Health. *Open Access Maced J Med Sci [Internet]*. 2022 Feb. 14 [cited 2025 Jun. 22];10(E):406-10. Available from: <https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/8143>

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2013 tentang Penilaian Risiko dan Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan